



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Morotai

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Simau, 15 Mei 1988, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendMMidikan SLTP,
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa
Tabobo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Popilo, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon:

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal **06 Agustus 2010**, dengan wali nikah orang tua Termohon (**Ahmad Naser**) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Manaf Cobobi** dan **Anwar Naser** serta mahar berupa seperangkat alat Sholat akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Jejaka dan Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Poplio, xxxxxxxxxx xxxxxx Utara selama 6 tahun. Kemudian Permohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama: **M Nirjam Yasin**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Popilo, 20 April 2012, usia 11 tahun dan **Hadiba Kufera Yasin**, Perempuan, Tempat Tangga Lahir, Popilo, 09 September 2015, Usia 9 tahun. (keadua anak dalam asuhan Pemohon);
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - 5.1 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - 5.2 Termohon meminjam uang kepada orang yang bernama Ina tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang harus membayarnya;
 - 5.3 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, Termohon pergi ke Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah dengan alasan mengikuti adik Termohon. Namun tidak di izinkan oleh Pemohon. Termohon tetap pergi dan tidak kembali sampai saat ini;

7. Bahwa karena hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kosan di Alamat RT.007/RW.004, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Alamat samping Mesjid Al Anshar Popilo, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal **06 Agustus 2010**;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di xxxx xxxxxx pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh orang tua Kandung Termohon bernama Ahmad Naser sekaligus sebagai Wali Nikah, dan disaksikan oleh 2 orang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi laki-laki yaitu bernama Manaf Cobobi dan Anwar Naser, serta mahar nikahnya seperangkat Alat Sholat;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yaitu satu Laki-laki yang bernama M. Nirjam Yasin dan Hadiba Kufera Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan dan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat dan sikap tidak baik sering marah dan memaki-maki Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah seizin Pemohon dan selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Penyebabnya Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Koskosan xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di Rumah
orang tua Di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Utara xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 , **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di xxxx xxxxxx pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh orang tua Kandung Termohon bernama Ahmad Naser sekaligus sebagai Wali Nikah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yaitu bernama Manaf Cobobi dan Anwar Naser, serta mahar nikahnya seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak yaitu satu Laki-laki yang bernama M. Nirjam Yasin dan Hadiba Kufera Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan dan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat dan sikap tidak baik sering marah dan memaki-maki Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah seizin Pemohon dan selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Penyebabnya Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Koskosan xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di Rumah
orang tua Di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Utara xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan namun tidak berhasil
karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Dasar Hukum Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan *tidak hadir*

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR/172 Rbg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144 Ayat (2) HIR dan 169 Rbg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat *formil* saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus Jejaka dan Perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR/196 Rbg dan Pasal 172 HIR.193 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sirri pada tanggal Tanggal **06 Agustus 2010**;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah **Ahmad Naser** (Ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Manaf Cobobi** dan **Anwar Naser**, berupa seperangkat alat Sholat;
3. Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **M Nirjam Yasin**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Popilo, 20 April 2012, usia 11 tahun dan **Hadiba Kufera Yasin**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Popilo, 09 September 2015, Usia 9 tahun. (keadua anak dalam asuhan Pemohon):

8. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal **06 Agustus 2010**, dengan wali nikah orang tua Termohon (**Ahmad Naser**) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Manaf Cobobi** dan **Anwar Naser** serta mahar berupa seperangkat alat Sholat akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni adalah **Ahmad Naser** (Ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Manaf Cobobi** dan **Anwar Naser**, 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon telah menyerahkan secara tunai kepada Termohon mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga guna kepentingan perceraian serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Dalam Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Gugatan isbat cerai adalah bahwa Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang yang bernama Ina tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang harus membayarnya, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di bawah tangan secara Agama Islam sesuai keterangan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan Materil, isi kesaksian tersebut diatas menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **06 Agustus 2010**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti 2 (dua) saksi telah memenuhi syarat *materil* dan *formil* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Isbat Nikah diatas dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di bawah tangan secara Agama Islam, menikah pada tanggal **06 Agustus 2010**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya di wilayah hukum Kantor Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah secara Agama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **M Nirjam**

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Popilo, 20 April 2012, usia 11 tahun dan **Hadiba Kufera Yasin**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Popilo, 09 September 2015, Usia 9 tahun. (keadua anak dalam asuhan Pemohon);

3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang yang bernama Ina tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang harus membayarnya, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut berakibat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta sudah tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa selama pisah tersebut, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik secara kekeluargaan maupun di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin untuk talak satu Raji' Pemohon, (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Termohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Pemohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(verstek);

Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Isbat Nikah

2. Mengabulkan permohonan Isbat nikah dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara (**PEMOHON**) dengan (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Agustus 2010**;

Dalam Gugatan Cerai

4. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
5. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai I Tobelo;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp780.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)